



KEPUTUSAN KEPALA DESA BENUA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

DESA BENUA TENGAH KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA BENUA TENGAH

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 187 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 187);

Memperhatikan : 1. Program Kesehatan Pokja IV PKK dalam optimalisasi/revitalisasi Posyandu;

2. Peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk dan mengesahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Benua Tengah sejak tanggal penetapan dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA


: Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjana Posyandu;

- KETIGA** : Pokja Pembinaan Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa serta dibantu Kader Posyandu atau Tenaga Kesehatan lainnya di Desa;
- KEEMPAT** : Pokja Pembinaan Posyandu dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA** : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Pembinaan Posyandu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Desa Benua Tengah
pada tanggal 3 Januari 2020

KEPALA DESA BENUA TENGAH,



ISMANU

Lampiran Keputusan Kepala Desa Benua Tengah

Nomor : 5 Tahun 2020

Tanggal : 3 Januari 2020

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA BENUA TENGAH KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT

| NO | NAMA | JABATAN DALAM POKJA | KET |
|----|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ismanu | Penanggung Jawab | Kepala Desa |
| 2 | Muhtadi | Ketua | Sekretaris Desa |
| 3 | Gt. Dini Masdiani | Sekretaris | Kaur Umum |
| 4 | Pariyanti | Bendahara | Kaur Pemerintahan |
| 5 | Ribut Iswanti | Ketua Posyandu Taman Balita | Kader PKK |
| 6 | Rumini | Ketua Posyandu Bougenville | Kader PKK |
| 7 | Wiwin Wardani | Ketua Posyandu Keluarga Sehat | Kader PKK |
| 8 | Sumiati | Ketua Posyandu Nusa Indah | Kader PKK |
| 9 | Susan | Unit Kelembagaan | Bidan Desa |

KEPALA DESA BENUA TENGAH,

ISMANU

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU TAMAN BALITA
DUSUN 1 DESA BENUA TENGAH KECAMATAN TAKISUNG**

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|----|---------------|------------|--------------|
| 1. | Ribut Iswanti | Ketua | Benua Tengah |
| 2. | Jarliyah | Sekretaris | Benua Tengah |
| 3. | Verda | Anggota | Benua Tengah |
| 4. | Novi | Anggota | Benua Tengah |
| 5. | Heni | Anggota | Benua Tengah |
| 6. | Asmiati | Anggota | Benua Tengah |

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU BOUGENVILLE
DUSUN 2 DESA BENUA TENGAH KECAMATAN TAKISUNG**

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|----|----------------|------------|--------------|
| 1. | Rumini | Ketua | Benua Tengah |
| 2. | Sumarni | Sekretaris | Benua Tengah |
| 3. | Nanik Suprapti | Anggota | Benua Tengah |
| 4. | Sriyatmi | Anggota | Benua Tengah |
| 5. | Lina Anggraini | Anggota | Benua Tengah |
| 6. | Nurul Kholisa | Anggota | Benua Tengah |

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU KELUARGA SEHAT
DUSUN 3 DESA BENUA TENGAH KECAMATAN TAKISUNG**

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|----|---------------|------------|--------------|
| 1. | Wini Wardani | Ketua | Benua Tengah |
| 2. | Pariyem | Sekretaris | Benua Tengah |
| 3. | Lilis Suwarni | Anggota | Benua Tengah |
| 4. | Sumarni | Anggota | Benua Tengah |
| 5. | Karsi | Anggota | Benua Tengah |
| 6. | Sri | Anggota | Benua Tengah |

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU NUSA INDAH
DUSUN 4 DESA BENUA TENGAH KECAMATAN TAKISUNG**

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT |
|----|---------------|------------|--------------|
| 1. | Sumiati | Ketua | Benua Tengah |
| 2. | Rustinah | Sekretaris | Benua Tengah |
| 3. | Heni Prihatin | Anggota | Benua Tengah |
| 4. | Sukiyem | Anggota | Benua Tengah |
| 5. | Yuliyanti | Anggota | Benua Tengah |
| 6. | Jumini | Anggota | Benua Tengah |